



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Filda Mokoginta alias Ing
Tempat lahir : Togid
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 19 April 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VIII/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FILDA MOKOGINTA alias ING** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar **pasal 374 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FILDA MOKOGINTA alias ING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNBK) warna biru putih nomor mesin 2BU131997.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Indri Radjiman

4. Membebaskan kepada **Terdakwa FILDA MOKOGINTA alias ING** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mengurus orang tua yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa terdakwa FILDA MOKOGINTA alias ING pada rentang waktu bulan Maret tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kotabunan Kec. Kotabunan Kab. Boltim setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2021 berawal ketika Terdakwa bekerja dengan saksi korban dan dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride warna biru putih untuk menunjang pekerjaan Terdakwa. Dan pada tanggal 14 Maret tahun 2022 Terdakwa meminjam uang untuk modal usaha dari saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut harus Terdakwa kembalikan kepada saksi korban. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Dan pada sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari saksi Yeliyani Sangkala dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha exride warna biru putih kepada saksi Yeliyani Sangkala tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan rincian:
 1. Tagihan dari Pr. Nova sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Tagihan dari Pr. Erni atau Mama Tet sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Tagihan dari Pr. Hilda Wuisan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 4. Tagihan dari Pr. Oli Paputungan alias Mama Wanda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **FILDA MOKOGINTA alias ING** tersebut di atas



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FILDA MOKOGINTA** alias **ING** pada rentang waktu bulan Maret tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kotabunan Kec. Kotabunan Kab. Boltim setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2021 berawal ketika Terdakwa bekerja dengan saksi korban dan dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride warna biru putih untuk menunjang pekerjaan Terdakwa. Dan pada tanggal 14 Maret tahun 2022 Terdakwa meminjam uang untuk modal usaha dari saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut harus Terdakwa kembalikan kepada saksi korban. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Dan pada sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari saksi Yeliyani Sangkala dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha exride warna biru putih kepada saksi Yeliyani Sangkala tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan rincian:
 1. Tagihan dari Pr. Nova sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Tagihan dari Pr. Erni atau Mama Tet sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Tagihan dari Pr. Hilda Wuisan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 4. Tagihan dari Pr. Oli Paputungan alias Mama Wanda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **FILDA MOKOGINTA alias ING** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indri Radjiman di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Korban sebagai penagih utang, dimana Saksi Korban memberikan sepeda motor kepada Terdakwa untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan menagih utang kepada orang-orang yang mempunyai pinjaman kepada Saksi Korban dengan gaji sejumlah 4% (empat persen) dari total setoran yang diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor *matic merk Yamaha Exride* warna biru dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada Bulan Mei 2022 di Desa Kotabunan dan Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan postingan Saksi Yeliyani Sangkala di akun media sosial *facebook* dimana saat itu Saksi Yeliyani Sangkala menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkomunikasi dengan Saksi Yeliyani Sangkala dan Saksi Yeliyani Sangkala menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Yeliyani Sangkala;
- Bahwa selain sepeda motor, pada Bulan Maret 2022 Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan serta uang hasil setoran dari orang-orang yang menyeter kredit kepada Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan Saksi Korban sejak akhir tahun 2021, tetapi Terdakwa mulai aktif bekerja menagih utang sejak Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Mei 2022 Terdakwa sudah tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi;
- Bahawa Saksi Korban memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama orang tua Saksi Korban yaitu Suryo I. Radjiman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga sepeda motor sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang yang dipinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang setoran dari orang yang berutang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Korban, Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi Yeliyani Sangkala di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor *matic merk* Yamaha Exride warna biru milik Saksi Korban kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Mega melalui Saksi dan memakai nama Saksi dengan menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Terdakwa hanya mengembalikan kepada Saksi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga sisanya yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi yang bayar kepada Mega;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor dari Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah mengatakan kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi Saksi tetap memaksa Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

3. Saksi Nova Paputungan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban, dimana Saksi baru 1 (satu) kali pinjam uang;
- Bahwa Saksi mengembalikan utang kepada Saksi Korban dengan cara membayar cicilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa selaku orang yang ditugaskan Saksi Korban untuk menagih utang;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menagih langsung kepada Saksi, tetapi hanya menghubungi melalui telepon;
- Bahwa ada tanda terima dalam bentuk buku yang dicatat oleh Terdakwa sebagai petugas yang datang menagih setoran;
- Bahwa Saksi menyetero uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang tersebut belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi Korban menghubungi Saksi melalui telepon dan bertanya mengenai uang setoran dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, tetapi uang tersebut belum sampai kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban hanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Bulan Mei 2022 Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride tanpa kendaraan bermotor (TNKN) warna biru putih nomor mesin 2bu131997 dan sejumlah uang milik dari Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar Bulan Desember 2021, saat Terdakwa diajak oleh Saksi Korban bekerja sebagai penagih setoran kredit kepada orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana ada orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila Terdakwa bisa menagih yang dari orang tersebut maka Saksi Korban akan meminjamkan Terdakwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai modal usaha;
- Bahwa pada Bulan Maret 2022, Terdakwa berhasil menagih uang dari orang tersebut sehingga Terdakwa diberikan pinjaman uang oleh Saksi Korban dengan bunga sejumlah 18% (delapan belas persen) setiap bulannya. Selain itu, Terdakwa juga dipinjamkan sepeda motor oleh Saksi Korban yang digunakan untuk menagih setoran orang-orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan sebagai modal usaha tetapi untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari uang pinjaman tersebut, Terdakwa baru mencicil sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan bunga pinjaman belum dipotong dengan utang pokok;
- Bahwa selain uang pinjaman, Terdakwa belum menyetorkan uang dari orang-orang yang meminjam kepada Saksi Korban sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Nova Paputungan, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik perempuan yang biasa dipanggil Mama Ted, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat milik siapa;
- Bahwa uang dari orang-orang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai perbaikan sepeda motor Saksi Korban, dimana Terdakwa sempat mengganti ban motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Yeliyani Sangkala yang mengambil sepeda motor tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi Yeliyani Sangkala dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Yeliyani Sangkala bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Saksi Yeliyani Sangkala;

- Bahwa uang dari Saksi Korban dan uang dipinjam kepada Yeliyani Sangkala Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan keperluan dapur, dan juga untuk mengganti ban dan oli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *matic merk* Yamaha Exride Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna biru putih nomor mesin 2bu131997;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kwitansi bertuliskan "telah terima dari Indri Radjiman uang sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) untuk pembayaran 1 unit sepeda motor dengan DB 2309 NC" yang ditandatangani oleh Suryo I Radjiman tanggal 7 Januari 2022;
- Fotokopi BPKB No.:K-10953589 atas nama Suryo I Radjiman;
- Fotokopi STNK No: 06227115 atas nama pemilik Suryo I Radjiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa dipanggil bekerja oleh Saksi Korban untuk melakukan penagihan kepada orang-orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban dengan upah sejumlah 4% (empat persen) dari total setoran yang diserahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor *matic merk* Yamaha Exride Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna biru putih dengan nomor mesin 2bu131997 oleh Saksi Korban yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menagih utang;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Saksi Yeliyani Sangkala sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas pinjaman dari Saksi Yeliyani Sangkala tersebut, Terdakwa hanya mengembalikan kepada Saksi Yeliyani Sangkala uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride tersebut dipegang oleh Saksi Yeliyani Sangkala yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah dipegang oleh Saksi Yeliyani Sangkala;
- Bahwa Saksi Yeliyani Sangkala memposting 1 (satu) unit sepeda motor di akun media sosial *facebook* yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkomunikasi dengan Saksi Yeliyani Sangkala mengenai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain sejumlah uang yang dipinjam dan sepeda motor, Terdakwa juga belum menyerahkan sejumlah uang hasil setoran dari orang-orang yang meminjam kepada Saksi Korban, yang salah satunya adalah uang dari Saksi Nova Paputungan;
- Bahwa uang pinjaman dari Saksi Korban dan Saksi Yeliyani Sangkala digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan memperbaiki sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Filda Mokoginta alias Ing sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*) mempunyai pengertian sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya dan untuk menyatakan seseorang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan, maka terhadap orang tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ia ingin kuasai adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum memiliki” diartikan sebagai penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No. 69K/Kr/1959, kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 83K/Kr/1956, kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP diartikan menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” adalah objek dari tindak pidana ini berupa suatu benda, baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri. Dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* mengatakan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya itu” menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut dan tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku atau dilakukan oleh orang lain. Dalam unsur ini ditentukan benda yang dikuasai pelaku tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa dipanggil bekerja oleh Saksi Korban untuk melakukan penagihan kepada orang-orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban dengan upah sejumlah 4% (empat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg



persen) dari total setoran yang diserahkan Terdakwa, dimana Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna biru putih dengan nomor mesin 2bu131997 oleh Saksi Korban yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menagih utang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Saksi Yeliyani Sangkala sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas pinjaman dari Saksi Yeliyani Sangkala tersebut, Terdakwa hanya mengembalikan kepada Saksi Yeliyani Sangkala uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride tersebut dipegang oleh Saksi Yeliyani Sangkala yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah dipegang oleh Saksi Yeliyani Sangkala;

Menimbang, bahwa Saksi Yeliyani Sangkala memposting 1 (satu) unit sepeda motor di akun media sosial facebook yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkomunikasi dengan Saksi Yeliyani Sangkala mengenai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain sejumlah uang yang dipinjam dan sepeda motor, Terdakwa juga belum menyerahkan sejumlah uang hasil setoran dari orang-orang yang meminjam kepada Saksi Korban, yang salah satunya adalah uang dari Saksi Nova Paputungan. Adapun uang pinjaman dari Saksi Korban dan Saksi Yeliyani Sangkala digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan memperbaiki sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Saksi Yeliyani Sangkala sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana terhadap uang pinjaman tersebut Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi Yeliyani Sangkala hanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan di samping itu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride yang dikuasai oleh Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui ternyata telah dikuasai oleh Saksi Yeliyani Sangkala tanpa sepengetahuan Saksi Korban, karena Terdakwa tidak menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban, telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki dan menggunakan barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, dalam hal ini milik Saksi Korban seolah-olah adalah milik Terdakwa, **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** karena penguasaan uang dan sepeda motor tersebut didasarkan pada adanya kesepakatan peminjaman uang dan sepeda motor di antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3. “yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertata, misalnya seorang bendaharawan dari sebuah perusahaan ialah orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang ini semacam ini karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatannya yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut maka ia telah melakukan penggelapan dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa kata-kata ada dalam kekuasaannya membawa konsekuensi adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dipanggil bekerja sejak akhir tahun 2021 oleh Saksi Korban untuk melakukan penagihan kepada orang-orang yang meminjam uang kepada Saksi Korban, dengan upah sejumlah 4% (empat persen) dari total setoran yang diserahkan Terdakwa. Untuk menunjang pekerjaan tersebut, Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Exride Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna biru putih dengan nomor mesin 2bu131997 oleh Saksi Korban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah mencicil uang pinjaman dari Saksi Korban sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Yeliyani Sangkala bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi Saksi Yeliyani Sangkala tetap mengambil sepeda motor tersebut sebagai jaminan atas pinjaman Terdakwa, sehingga bukan Terdakwa yang menjaminkan sepeda motor tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya dan atas keterangan tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya, baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



Namun, untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan fakta hukum di persidangan, dimana sepeda motor masih ada dan belum beralih kepada orang lain, baik karena penjualan atau karena bentuk peralihan lainnya sehingga Saksi Korban masih memiliki kesempatan untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut, dan terhadap sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Yeliyani Sangkala telah dikembalikan sebagian oleh Terdakwa, yaitu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Yeliyani Sangkala, sehingga kerugian yang dialami baik oleh Saksi Korban maupun Saksi Yeliyani Sangkala tidak terlalu signifikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *matic merk* Yamaha Exride Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna biru putih nomor mesin 2bu131997, oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Korban yang dibeli dari seorang yang bernama Suryo I Radjiman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Filda Mokoginta alias Ing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *matic merk* Yamaha Exride Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna biru putih nomor mesin 2bu131997
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulhia J Manise, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti S.H., M.Kn.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.